



**P U T U S A N**

**No. 442 K/AG/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. ARI SETIAWAN, M.M. bin H. DJAWAD SUDJADI, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur III No. 32 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

WIEKE WIANA M.Si. binti M SOEPRAPTO, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam V F No. 14 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan hadhona terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sebagai pelapor telah membuat laporan polisi Nomor LP/1062/VI/2012/PMJ/Restro Jaksel atas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Psikis pada tanggal 13 Juni 2012;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 bertepatan pada tanggal 20 Syaban 1433 H tanggal 10 Juli 2012M berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Salinan Penetapan Nomor 0555/Pdt.G/2012/PA JS tanggal 10 Juli 2012 M telah memutuskan telah terjadi perceraian antara M. Ari Setiawan, MM bin H. Djawad Sudjadi dan Wieke Wiana, Msi binti M. Soeprapto atas Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Tanggal 17 Mei 1996 Nomor 201/131/V/1996;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 442 K/AG/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sudah menandatangani surat perdamaian selaku terlapor dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Psikis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU RI No 23 Tahun 2004 yang terindikasi sebagai tersangka dan berkas pelaporan siap diproses ke Kejaksaan Pengadilan Umum Jakarta Selatan;
4. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas;
5. Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Januari 2013 bersedia memberikan kuasa dan melaksanakan hak dan kewajiban kuasa asuh mutlak kepada pihak pertama atas anak dari perkawinan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Tanggal 17 Mei 1996 Nomor 201/131/V/1996 atas nama Sekar Ayu Garindya dan melampirkan akte pengesahan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan bersedia melampirkan berkas pengesahan sebagai wujud dari surat perdamaian untuk melanjutkan proses SP3 (surat Pemberhentian Penyidikan perkara) No LP/1062/VI/2012/PMJ/ Restro Jaksel tsk Ari Setiawan;
6. Bahwa surat perjanjian damai pada tanggal 17 Januari 2013 disaksikan dan ditandatangani saksi dari Penyidik di ruangan PPA ( Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Jakarta Selatan bernama IPDA Mei Astuti SH, Nrp 65060316, Penyidik dan IPTU Nunu suparmi, Nrp 70070115, Penyidik atas kasus KDRT psikis LP/1062/VI/2012/PMJ/Restro Jaksel tsk Ari Setiawan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan ketentuan hukum tersebut, telah cukup alasan dan berdasar hukum Gugatan Hak Asuh Anak Mutlak jatuh kepada Ibu Kandung selaku Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permintaan Penggugat untuk seluruhnya sebagai bahan lampiran Sp3 (Surat Pemberhentian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Perkara) No LP/1062/VI/2012/PMJ/Restro  
Jaksel tsk Ari Setiawan;

2. Menyatakan Hak Asuh Anak Mutlak dan pemeliharaan anak yang bernama Sekar Ayu Garindya jatuh kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0535/Pdt.G/2013/Pa.JS. tanggal 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sekar Ayu Gerindya, (perempuan) lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1997 (umur 16 tahun), dengan tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menolak sebagian dan selebihnya;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 007/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 18 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.JS. jo Nomor 007/Pdt.G/2014/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 15 April 2014;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 442 K/AG/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Anak Kandung Pemohon Kasasi sudah Mumayyiz;

1. Bahwa Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, anak kandung Pemohon Kasasi (Sekar Ayu Garindya) yang lahir pada tanggal 12 Februari 1997 sudah mumayyiz atau telah berusia diatas 12 tahun, dan saat ini sudah berusia 17 Tahun, 2 Bulan, dengan demikian anak kandung, Pemohon Kasasi sudah dapat memberikan keputusannya sendiri;
2. Selengkapya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: dalam hal terjadi perceraian:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
3. Bahwa keinginan Anak Kandung Pemohon Kasasi yang menyatakan ingin tetap diasuh bersama oleh ayah dan ibunya dan boleh memilih tinggal dimana saja tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, merupakan hak asasi anak dan dapat dibuktikan bahwa saat ini Sekar Ayu Garindya telah dapat mengatur sendiri dimana akan tinggal dan bersekolah serta merasa nyaman dengan tinggal bersama Pemohon Kasasi selama Senin- Jum'at dan tinggal bersama Termohon Kasasi pada hari Jum'at-Minggu, sehingga pihak manapun tidak dapat memaksakan kehendak anak kandung kami;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Telah Mengabalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
Nomor 0555/Pdt.G/2012/PATS tanggal 10 Juli 2012

4. Bahwa permohonan Talak Cerai yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi telah ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 0555/Pdt.G/2012/PAJS;
5. Bahwa dalam Rekonvensi, Termohon Kasasi memohon agar anak kandung dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dapat diasuh dibawah asuhan Termohon Kasasi sebagaimana dalam pertimbangan Judex Facti dalam penetapan Nomor 0555/Pdt.G/2012/PAJS "Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi";
6. Bahwa adapun amar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 0555/Pdt.G/2012/PAJS menyatakan:

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa:
  - Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)
7. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam mempertimbangkan bukti P-I yaitu Putusan Nomor. 0555/Pdt.G/2012/PAJS mengenai amar "Gugatan Rekonvensi Tidak dapat diterima", pertimbangannya menyatakan "Menimbang, bahwa apabila yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 442 K/AG/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pembanding Perkara Permohonan Talak itu perkara nomor 0555/Pdt.G/20'12/PA JS ternyata amar/dictum DALAM REKONPENS1 "Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima" ini berarti karena amar/diktumnya menyarankan tidak dapat diterima maka bagi pihak yang tidak puas dapat mengajukan kembali gugatannya sekalipun putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pada dasarnya gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima hakekatnya dalam pokok perkara belum dilakukan pemeriksaan. Atas dasar tersebut keberatan Tergugat/ Pembanding patut dikesampingkan";

8. Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru mengingat pertimbangan Judex Facti dalam Putusan perkara permohonan talak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 0555/Pdt.G/2012/PAJS yaitu "Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa anak akan memilih ibu atau ayahnya bila terjadi perceraian, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan anak tersebut dimuka persidangan";
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 0555/Pdt.G/2012/PA.JS. telah dilaksanakan dalam pemeriksaan pada perkara nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.JS., yang mana anak tersebut telah dimintai keterangannya;

Judex Facti telah mengabaikan pendapat anak kandung Pemohon Kasasi

10. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 007/Pdt.G/2014/PTA.JK. telah mengabaikan bukti-bukti berupa surat dari anak kadung Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menyatakan dirinya tidak dapat memilih antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
11. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, memberikan pengertian bahwa anak dapat didengar pendapatnya, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- 12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 007/Pdt.G/2014/PTA JK tidak mempertimbangkan mengenai pendapat yang diberikan oleh anak kandung Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang pada pokoknya masih ingin tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
- 13. Bahwa faktanya, hingga saat ini anak tersebut dapat membagi waktunya untuk tetap bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan tidak pernah ada intervensi dari Pemohon Kasasi untuk pengambilan keputusan oleh anak tersebut;
- 14. Bahwa adapun yang menjadi tujuan utama dan Pemohon Kasasi adalah mengenai kepentingan anak kandungnya;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke -1 sampai dengan ke-14:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* di dalam menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah telah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan anak dengan prinsip kemaslahatan;
- Bahwa lagi pula pada hakikatnya alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 442 K/AG/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: M. ARI SETIAWAN, M.M. bin H. DJAWAD SUDJADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang Perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: M. ARI SETIAWAN, M.M. bin H. DJAWAD SUDJADI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. H. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

ttd

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

**K e t u a,**

ttd

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- J u m l a h** Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

**N.I.P. 19590414 198803 1 005**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 442 K/AG/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)